



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak Kumulasi Isbat Nikah antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Purwodadi, 06 April 1955, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sungai Purun, RT.004 RW.002, Desa Sungai Purun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 06 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Gang Janur, RT 002/RW 008 Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 April 1978 Pemohon menikah dengan Termohon, yang dilaksanakan di rumah Abdullah selaku Penghulu Desa di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Wali Termohon yang bernama Jabari (ayah kandung Termohon), yang ijab diwakilkan kepada Abdullah, adapun yang menjadi saksi adalah Toha dan Amin, dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka dalam usia 23 tahun, sedangkan Termohon berstatus gadis dalam usia 18 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, karena Pemohon dan Termohon tidak mengetahui tentang administrasi pernikahan;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama Militer 643 WS di Desa Arang Limbung, setelah itu tinggal di Anjungan Asrama Militer 643 Moton Tinggi sampai tahun 1989, kemudian pindah ke Korem Asrama Militer Korem Gatot II, selanjutnya pindah lagi ke Kodim Sanggau Kapuas sampai tahun 2003 sampai Pensiun;

5. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3, orang anak;

1. ANAK 1

2. ANAK 2

3. ANAK 3

6. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 1996 kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah:

1. Bermula disaat Termohon membuka usaha pakaian bekas (lelong) namun berjalan beberapa lama usaha tersebut berkembang,

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi Termohon tambah modal dengan pinjam uang ke orang lain, nilainya cukup banyak berkisar ratusan juta rupiah, namun sampai saat ini belum lunas karena faktor ekonomi dan dibebankan kepada Termohon;

2. Termohon kembali membuka usaha di Tayan dan sebagai penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia, hingga akhirnya di tuntutan oleh salah satu paman tenaga kerja tersebut, hingga menyebabkan Termohon masuk penjara kasus Traviking dan sempat dipenjara 4 tahun 3 Bulan;

3. Bahwa Pemohon memiliki itikad baik terhadap Termohon untuk hidup berumah tangga, namun Termohon tidak mau dan disaat Pemohon mau mengajak hubungan suami isteri, Termohon menolak dengan alasan silahkan beli saja perempuan diluar (jajan diluar), dan sejak saat itu Pemohon sudah tidak lagi mau mengajak Termohon untuk berhubungan suami isteri;

8. Bahwa, puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2005, yang disebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan masing-masing sudah sepakat untuk menjalani hidup masing-masing, sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri.

9. Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah dan sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.

10. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon memilih untuk bercerai;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 1978 di Desa Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Sungai Raya telah memanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali pemanggilan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan maksudnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6103010604550001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup,

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Sry.



dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Asli Surat Keterangan Nomor 474/536/AL/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Arang Limbung tanggal 12 Juli 2021, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazege/en*) dan diberi tanda P.2;

3. Saksi

1. **Waluyo Hadi bin Harjo Wiyono**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan TNI, bertempat tinggal di Jalan Arang Limbung Rt. 004 Rw. 009 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Teman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, namun menurut Pemohon, mereka menikah pada tahun 1978;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon saat Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak;
- Bahwa selama saksi tinggal satu asrama bersama Pemohon dan Termohon, tidak pernah ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, bahkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sejak tahun 2010 tinggal di Sungai Purun, Mempawah sedangkan Termohon tinggal di Sungai Raya;



- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Pemohon dan Termohon berpisah adalah karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan menelantarkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya mengajak Termohon untuk rukun kembali, namun Termohon tidak mau lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon supaya rukun lagi, namun tidak berhasil;

2. Madiyono bin Darmo Pawiro, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan TNI, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto km 7 Rt. 001 Rw. 012 Desa Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Teman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, namun menurut Pemohon, mereka menikah pada tahun 1978;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon saat Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, bahkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sejak tahun 2010 tinggal di Sungai Purun, Mempawah sedangkan Termohon tinggal di Sungai Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun menurut Pemohon karena Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya mengajak Termohon untuk rukun kembali, namun Termohon tidak mau lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon supaya rukun lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ingin disahkan pernikahannya dengan Termohon, kemudian mintaizinkan untuk menceraikan Termohon, tidak mengajukan apa-apa lagi hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kelengkapannya menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi, karena hanya salah satu pihak, yaitu hanya Pemohon yang hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa upaya perdamaian dilakukan dengan jalan menasehati Pemohon tidak berhasil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan gugatan komulasi (Objektieve Comulatie) yaitu Permohonan pengesahan Nikah dan Cerai Talak;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Pemohon adalah :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 06 April 1978, yang dinikahkan oleh penghulu yang bernama Abdullah dengan wali orang tua Termohon yang bernama Jabari, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Toha dan Amin dan banyak lagi serta banyak orang lain yang hadir;
2. Bahwa sejak tahun 1996 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, disebabkan Termohon sibuk berbisnis hingga menelantarkan Pemohon, puncaknya pada tahun 2005, Pemohon dan Termohon sepakat untuk menjalani hidup masing-masing dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan lagi, baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Pemohon untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai talak, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah, Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis (P1) dan (P2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mempawah dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa P2 merupakan surat keterangan yang dibuat oleh kelurahan setempat yang sengaja dibuat untuk pembuktian di persidangan, maka P2 termasuk bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan yang mana keterangannya berhubungan dan mendukung dalil Permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil Permohonan Pemohon,

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak mengetahui tentang proses akad nikah Pemohon dan Termohon, namun para saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai pasangan yang membina rumah tangga dalam kurun waktu yang lama telah dikaruniai anak-anak yang telah dewasa, dan sampai saat inipun tidak ada orang lain yang membantah dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Termohon dianggap telah melepaskan haknya untuk menjawab dan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah pertimbangan bahwa permohonan isbat nikah ini digunakan untuk perceraian, maka dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, Majelis Hakim menilai permohonan isbat nikah Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permohonan cerai Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengajukan bantahan terhadap Permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan menerangkan rumah tangga Pemohon Termohon tidak harmonis karena sejak tahun 2010, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya, tidak dari orang yang terhalang untuk menjadi saksi dan menerangkan seorang demi seorang, dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkaranya yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 172, 307, 308, 309 RBg.

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon yang mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah kumpul lagi setidaknya-tidaknya sejak tahun 2010 yang lalu sudah merupakan indikasi terjadinya perselisihan sebagaimana kaidah hukum yang terdapat di dalam Yurisprudensi MARI nomor : 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta yang mengarah pada perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"perbedaan pendapat", "ketidaksesuaian", "hampanya arti sebuah perkawinan" sudah merupakan perselisihan, dan Yurisprudensi MARI nomor : 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2010, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Alqur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk bercerai maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

2. Al Hadits yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain".

3. Kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i, maka petitum Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 1978 di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,- (*empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I.

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ikhwan Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fauzy Nurlail, S.H.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	470.000,-
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)			

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14